



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan dan melaksanakan tugas jabatan yang pejabatnya berhalangan tetap atau pejabatnya berhalangan sementara maka perlu mengangkat atau menunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sehingga pelaksanaan tugas-tugas organisasi dapat berjalan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
8. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.
9. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai PNS, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang diangkat/ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk dan diperintah untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan jabatan struktural yang diberikan dengan keputusan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan pengangkatan dan penunjukan Plt dan Plh ini dibuat adalah untuk mengisi sementara jabatan struktural yang kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap dan atau untuk mencukupkan pelaksanaan tugas jabatan struktural karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Peraturan pengangkatan dan penunjukan Plt dan Plh bertujuan untuk melaksanakan sementara tugas jabatan struktural dan atau melaksanakan tugas pejabat definitif agar pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan optimal.

BAB III PELAKSANA TUGAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Plt dalam satuan kerja dilakukan apabila :
 - a. pejabat definitifnya berhalangan tetap; dan
 - b. pejabat definitifnya belum terisi karena pembentukan lembaga baru.
- (2) Pengangkatan Plt ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dan tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Format Surat Perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) PNS yang diangkat menjadi Plt harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. menduduki Jabatan sekurang-kurangnya satu tingkat lebih rendah; dan
 - b. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin.
- (2) PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dapat diangkat sebagai Plt dalam jabatan struktural eselon terendah pada SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan pangkat yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga
Ketentuan

Pasal 5

- (1) Plt Sekretaris Daerah dapat diangkat dari salah satu Asisten.
- (2) Plt Asisten Sekretariat dapat diangkat dari Asisten lainnya atau Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Plt pejabat eselon II Kepala SKPD dapat diangkat dari Asisten atau Pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tetap.
- (4) Plt Pejabat eselon III Kepala SKPD dapat diangkat dari Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap.
- (5) Plt Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD dapat diangkat dari Pejabat eselon III lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap.
- (6) Plt Pejabat eselon IV Kepala UPT dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungannya atau pelaksana dibawahnya.
- (7) Plt Pejabat eselon IV dapat diangkat dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungannya atau pelaksana dibawahnya.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 6

- (1) Plt Sekretaris Daerah, Asisten dan Pejabat eselon II lainnya diangkat oleh Bupati.
- (2) Plt Pejabat eselon III Kepala SKPD diangkat oleh Bupati.
- (3) Plt Pejabat eselon III dan IV di lingkungan SKPD diangkat oleh Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Tanggungjawab

Pasal 7

- (1) Plt Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Plt Asisten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Plt Pejabat eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala SKPD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Plt Pejabat eselon III dan IV di lingkungan SKPD bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

Bagian Keenam
Tugas Plt

Pasal 8

- (1) Plt dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud.
- (2) Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Keenam
Berakhirnya Tugas

Pasal 9

Jabatan Plt berakhir apabila:

- a. telah ditunjuk pejabat definitif;
- b. ditunjuk Plt yang baru;
- c. diberhentikan sebagai PNS; dan
- d. pindah tugas dan tempat berkerja.

BAB IV
PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 10

- (1) Penunjukkan Plh dapat dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.
- (2) Plh ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang. Format Surat Perintah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

- (1) PNS yang ditunjuk menjadi Plh harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. menduduki Jabatan sekurang-kurangnya satu tingkat lebih rendah;
 - b. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin.

- (2) PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dapat ditunjuk sebagai Plh dalam jabatan struktural eselon terendah pada SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan pangkat yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga
Ketentuan

Pasal 12

- (1) Plh Sekretaris Daerah dapat ditunjuk dari Asisten.
- (2) Plh Asisten dapat ditunjuk dari Asisten lainnya atau Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Plh pejabat eselon II Kepala SKPD dapat ditunjuk dari Asisten atau Pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan sementara.
- (4) Plh Pejabat eselon III Kepala SKPD dapat ditunjuk dari Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan sementara.
- (5) Plh Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD dapat ditunjuk dari Pejabat eselon III lainnya atau Pejabat eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap.
- (6) Plh Pejabat eselon IV Kepala UPT dapat ditunjuk dari Pejabat eselon IV lainnya di lingkungannya atau pelaksana dibawahnya.
- (7) Plh Pejabat eselon IV dapat ditunjuk dari Pejabat eselon IV lainnya atau pelaksana dibawahnya.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Menunjuk

Pasal 13

- (1) Plh Sekretaris Daerah, ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Definitif.
- (2) Plh Asisten dan pejabat eselon II lainnya ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Plh Pejabat eselon III Kepala SKPD ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Plh Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (5) Plh Pejabat eselon IV ditunjuk oleh Pejabat eselon III SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tugas Plh

Pasal 14

- (1) Plh dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud.
- (2) Plh tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Keenam
Berakhirnya Tugas

Pasal 15

Tugas Plh berakhir apabila :

- a. pejabat definitif selesai berhalangan sementara;
- b. ditunjuk Plh yang baru;
- c. diberhentikan sebagai PNS; dan
- d. pindah tugas dan tempat berkerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada atasannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah memberitahu Bupati;
 - b. Pejabat eselon II dan Eselon III Kepala SKPD memberitahu kepada Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pejabat eselon III bukan Kepala SKPD dan Pejabat eselon IV Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap PNS dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Plt dan Plh tidak diberikan tunjangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 24 TAHUN 2015 TANGGA 16 JANUARI 2015
 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN**

LAMPIRAN I

**KOP DINAS
 SURAT PERINTAH**

Nomor :

Dasar	:	1.	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tentang Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian (plh).
		2.	Surat edaran Kepala BKN Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 20 Desember 2001.
		3.	Sebutkan dasar yang menyebabkan terjadinya pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt)?

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada	:	Nama	:	
		NIP	:	
		Pangkat/Gol.Ruang	:	
		Jabatan/JFU	:	

Untuk	:	1.	Terhitung Mulai Tanggal Disamping jabatannya sebagai..... ditunjuk pula sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan adanya pejabat definitif melaksanakan tugas.
		2.	Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti Pembuatan DP3, SKP, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sebagainya.
		3.	Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Tenggarong
 Pada tanggal

Pejabat sesuai kewenangan

(Nama terang)
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Tenggarong
3. Dst..... (pihak yang terkait yang dianggap perlu)
4. Arsip.

No	Nama	Jabatan	Paraf

LAMPIRAN II

KOP DINAS

SURAT PERINTAH

Nomor :

Dasar	:	1.	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tentang Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian (plh).
		2.	Surat edaran Kepala BKN Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002.
		3.	Sebutkan dasar yang menyebabkan terjadinya penunjukan Pelaksana Harian (Plh)?

MEMERINTAHKAN :

Kepada	:	Nama	:	
		NIP	:	
		Pangkat/Gol.Ruang	:	
		Jabatan/JFU	:	

Untuk	:	1.	Terhitung Mulai Tanggal Disamping jabatannya sebagai..... ditunjuk pula sebagai Pelaksana Harian (Plh) sampai dengan adanya pejabat definitif melaksanakan tugas.
		2.	Sebagai Pelaksana Harian (Plh) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti Pembuatan DP3, SKP, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sebagainya.
		3.	Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Tenggarong
Pada tanggal

Pejabat sesuai kewenangan

(Nama terang)
Pangkat/Golongan
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Tenggarong
3. Dst..... (pihak yang terkait yang dianggap perlu)
4. Arsip.

No	Nama	Jabatan	Paraf

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002